

# **SKRIPSI**

## **TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN SECARA DESTRUKTIF DI KEPULAUAN SPERMONDE KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN (Studi Kasus Putusan No.82/Pid.Sus/2020/PN.Pkj)**

**Disusun dan Diajukan Oleh**

**JELITA SEPTIANI APRISAL**

**B011171068**



**ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2021**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENANGKAPAN  
IKAN SECARA DESTRUKTIF DI KEPULAUAN SPERMONDE  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
(Studi Kasus Putusan No.82/Pid.Sus/2020/PN.Pkj)**

**OLEH**

**JELITA SEPTIANI APRISAL**

**B011171068**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2021**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENANGKAPAN  
IKAN SECARA DESTRUKTIF DI KEPULAUAN SPERMONDE  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
(Studi Kasus Putusan No.82/Pid.Sus/2020/PN.Pkj)**

Disusun dan diajukan oleh:

**JELITA SEPTIANI APRISAL**


**B0111711068**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 26, Juli 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat Kelulusan

Menyetujui,

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**

  
**Dr. Abd Asis.S.H.,M.H**  
NIP. 19620618 198903 1 002

  
**Dr. Dara Indrawati.,S.H.,M.H**  
NIP. 19660827 199203 2 002

**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum**

  
**Dr. Maskun.,S.H., LL.M.**  
NIP. 19731129 199903 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama : **JELITA SEPTIANI APRISAL**  
Nomor Induk : **B011171068**  
Departemen : **HUKUM PIDANA**  
Judul : **Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana  
Penangkapan Ikan Secara Destruktif Di  
Kepulauan Spermonde Kabupaten  
Pangkajene Dan Kepulauan (Studi Kasus  
Putusan No.82/Pid.Sus/2020/PN.Pkj)**


Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Makassar, 29 April 2021

**Pembimbing Utama**

  
Dr. Abd. Asis, S.N., M.H  
NIP. 19620618 198903 1 002

**Pembimbing Pendamping**

  
Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H  
NIP. 19660827 199203 2 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website://lawfaculty.unhas.ac.id

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : JELITA SEPTIANI APRISAL  
N I M : B011171068  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Destruktif di Kepulauan Spermonde Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan (Studi Kasus Putusan No.82/Pid.Sus/2020/PN.Pkj)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2021

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi



## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **JELITA SEPTIANI APRISAL**  
Nomor Induk : **B011171068**  
Departemen : **HUKUM PIDANA**  
Judul : **Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana  
Penangkapan Ikan Secara Destruktif Di  
Kepulauan Spermonde Kabupaten  
Pangkajene Dan Kepulauan (Studi Kasus  
Putusan No.82/Pid.Sus/2020/PN.Pkj**

Bahwa benar ada Karya Ilmiah saya dan bebas dari Plagiarisme  
(duplikasi).

Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat, jika kemudian hari  
ditemukan bukti ketidakeaslian atas Karya Ilmiah ini maka saya bersedia  
mempertanggung jawabkan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang  
berlaku.

Makassar, 29 April 2021

Yang Membuat Pernyataan

A handwritten signature in black ink is written over a yellow and red revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL' and '1FAJX048360851'. The signature is cursive and appears to read 'Jelita'.

**JELITA SEPTIANI APRISAL**

## ABSTRAK

**JELITA SEPTIANI APRISAL (B011171068)** dengan Judul "*Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Destruktif Di Kepulauan Spermonde Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan (Studi Putusan No.82/Pid.Sus/Pn.Pkj)*" Di bawah Bimbingan Abd. Asis sebagai Pembimbing Utama dan Dara Indrawati sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimanakah praktik penangkapan ikan secara destruktif di kepulauan spermonde dan mengetahui bagaimana Pertimbangan hukum Majelis Hakim, atas tindak pidana penangkapan ikan secara destruktif di kepulauan spermonde dari Putusan No.82/Pid.sus/2020/PN. Pkj).

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, Putusan hakim. Bahan hukum sekunder yaitu literatur buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Serta bahan hukum tersier, yaitu artikel serta literatur lainnya di internet sebagai data pendukung dalam penelitian ini. Keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif

Adapun hasil penelitian ini yaitu, 1). Perbuatan penangkapan ikan secara destruktif merupakan delik yang diatur dan bertujuan untuk melindungi kelestarian lingkungan laut yang termasuk didalamnya sumber daya ikan dan ekosistem terumbu karang, di dalam pembuktian terjadinya tindak pidana ini harus mengambil penafsiran hukum yang tepat dan terukur dengan mengedepankan penerapan hukum murni 2). Dalam mengadili tindak pidana penangkapan ikan secara destruktif, sudah seharusnya bagi Hakim dalam putusannya mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis dan non-yuridis agar penjatuhan putusan yang diberikan kepada para terdakwa dapat menjunjung tinggi rasa keadilan.

*Kata Kunci: penangkapan ikan secara destruktif, kepulauan spermonde*

## ABSTRACT

**JELITA SEPTIANI APRISAL (B011171068) “Legal Insight on The Criminal Act of Destructive Fishing in Spermonde Islands Pangkajene Regency and island (Research Decision Number 82/Pid. Sus/Pn.Pkj)” by JELITA SEPTIANI APRISAL (B011171068),** under the guidance of Abd. Asis as the mentor and Dara Indrawati as the assistant mentor.

This research is intended to understand how the practices of destructive fishing in Spermonde islands works and to understand the legal considerations made by authorizing judges towards the crime of destructive fishing in the Spermonde islands from decision Number 82/Pid.sus/2020/PN.Pkj).

The type of research used by the writer is normative research with a methodical approach towards the laws and a case-study-based approach. The legal materials used are primarily legal materials, which are the laws and judicial decisions. Secondary legal materials used are book literature and journals related to this research. The third legal materials used are articles and other kinds of literature on the internet as supporting data to this research. The entirety of legal materials is then qualitatively analyzed and served descriptively.

The results of this research are, 1). The act of destructive fishing is regulated in the law with the intent to protect the marine ecosystem, fishes, and coral reefs being a part of this consideration, in the evidence found, clearly shows that this criminal act must face legal consequences with the correct interpretation of the law and measured to put forward a pure adaptation of law 2). In judging the criminal act of destructive fishing, the judges should make their decisions based on every juridical and non-juridical aspect to create a fitting decision for the defendant, a decision that shows high regard towards putting the law before all else.

*Keywords: destructive fishing, Spermonde islands*



## **KATA PENGANTAR**

### **Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Alhamdulillah Rabbal Alaamiin, tiada kata dan kalimat yang pantas penulis ucapkan selain puji syukur seraya bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala limpahan Berkah, Kasih, dan Rahmat-Nya dan nikmat yang tak henti-hentinya diberikan kepada hamba-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: "Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Destruktif Di Kepulauan Spermonde (Studi Kasus Putusan No.82/Pid.Sus/Pn.Pkj)" yang merupakan syarat untuk mengerjakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Shalawat serta salam tak lupa kita kirimkan dan haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai panutan terbaik yang pernah ada di muka bumi ini, yang mengukir peradaban islam dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Tak lupa pula kita kirikmkan salam dan shalawat kepada keluarga beliau, istri-istri beliau serta orang-orang yang selalu istiqomah dijalannya hingga takdir Allah berlaku pada diri-diri mereka.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih, tersayang dan tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung

selama penulis menyusun skripsi ini. Terutama kepada kedua orang tua penulis yaitu kepada bapak penulis, Ir. H. Aprisal yang tak pernah lelah selalu mendorong, membimbing, menyemangati, mengajarkan hal-hal yang baik, rela berkorban apapun demi mendukung cita-cita penulis, insya Allah penulis akan jadi anak kebanggaan bapak, kepada mama tercinta Rahmawati Said, A.md., yang selalu menemani, memberikan kehangatan, kebahagiaan dan menjadi pendengar setia untuk setiap keluh kesah penulis serta memberi semangat dan motivasi untuk penulis hingga sampai pada tahap ini. Oleh itu, untuk kedua orang tua penulis, semoga selalu diberi umur yang panjang, kesehatan dan rezeki yang melimpah, sehingga bisa menuntun anaknya menuju kesuksesan dan melangitkan doa-doa serta harapan-harapan yang baik untuk anaknya. Kepada saudara-saudariku tercinta, terkasih dan tersayang Suci Aprilya, S.Ap., Juwita Septiana Aprisal, Muh. Aidil Fitrah, Adelia Putri aprisal yang mendukung penuh setiap langkah penulis meniti jalan panjang pada jenjang perguruan tinggi ini, Kepada keluarga Tata Ami, nenek Hasnia, om Wahidin, tante Hasriani, sepupu penulis Aldani Ray dan Adinda Salsabila, yang selalu mengasihi penulis layaknya cucu kandung dan anak kandungnya, memberi dukungan moral penuh kepada penulis, serta keluarga besar penulis, yang senantiasa sabar untuk menemani, mendidik penulis, juga senantiasa memberikan dukungan dan doa kepada penulis. Tiada hal yang dapat penulis balaskan selain ucapan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam atas segala dukungan lahiriah maupun

batiniah yang diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan Kesehatan dan perlindungan-Nya. Kemudian tak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, para Wakil Rektor dan beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, para Wakil Dekan dan beserta jajarannya;
3. Dr. Abd. Asis, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping atas segala kebaikan dan ketulusan dalam hal mendampingi, atas segala kebaikan dan ketulusan dalam hal membimbing penulis serta senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan saran yang konstruktif kepada penulis selama penulis menyusun skripsi ini;
4. Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H. selaku Penilai I dan Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Penilai II atas segala saran, masukan, serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
5. Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik penulis.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat yang senantiasa akan penulis ingat, serta pengalaman yang tak

terlupakan selama penulis kuliah, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

7. Seluruh Pegawai dan Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terutama Pak Appang, Pak Roni, Pak Usman, Ibu Tri, Ibu Arni, Pak Tarsih, Ibu Rini, Pak Minggu atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi selama penulis menyusun skripsi ini.
8. Seluruh keluarga besar Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin periode 2017/2018 (Kabinet Solidaritas), keluarga besar Lembaga Penalaran Dan Penulisan Karya Ilmiah (LP2KI) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, keluarga besar PKM CENTER Universitas Hasanuddin, dan Keluarga Besar Lembaga Pusat Program Kreativitas Mahasiswa Dan Kewirausahaan (P2KMK) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang telah menjadi rumah yang teduh selama di perantauan, tempat penulis ditempa menjadi seseorang yang lebih dewasa, lebih produktif, mendapat keluarga baru, dan memberikan pengalaman serta pengajaran yang dapat meningkatkan *softskill* penulis selama duduk di perguruan tinggi, utamanya mengenai pembelajaran yang tidak penulis dapatkan di dalam kelas.
9. Ibu Andi Kurniawati, S.H., M.H. yang selalu memberi arahan dan masukan dalam penulis mengerjakan suatu penelitian, selalu

mendengarkan keluh kesah penulis selama kuliah dan menyayangi penulis layaknya keluarga sendiri.

10. Terkhusus kepada sahabat-sahabat penulis di Fakultas, Nur Azirah, A. Batari Ugi, Vivid Septiani Samsuaib, Multi Nurul Ainun Mz, Winda Pratiwi, Andi Nirmala, Andi Asfirah Rosaugi, Namira Ayumi, dan Andi Nirwana, yang selalu menyemangati penulis dan memberi masukan dalam penyelesaian skripsi ini, yang sama-sama berjuang dengan penulis semenjak menjadi mahasiswa baru hingga menjadi mahasiswa tingkat akhir, tempat curhat, penolong setia, dan saling menyayangi, untuk itu terimakasih telah mewarnai kehidupan kampus penulis, definisi bahagia itu bersama kalian, all the best for u guys.
11. Adik penulis di fakultas, Harukke, Imam Jihadi Darsyam, Mantang Gemilar, Yuyun suciatni, dan Nurelisa yang selalu setia menemani penulis, menyemangati penulis dalam berjuang menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, selalu ada untuk penulis dikala susah maupun senang, I love you guys, semoga selalu dilancarkan segala urusannya adik-adik, dan tetap semangat.
12. Sahabat penulis sejak SMA sampai sekarang Fitratul Mar'ah, sama-sama berkuliah di Universitas Hasanuddin, tempat berkeluh kesah dan saling menyemangati satu sama lain perihal dunia kampus termasuk dalam menyelesaikan skripsi ini, roommate waktu maba, terimakasih nasi gorengnya yang enak juga, sukses selalu sobat.

13. Keluarga Besar Pledoi 2017, terimakasih telah menjadi keluarga yang sama-sama berjuang meraih gelar dari perguruan tinggi, banyak memberikan kesan dan pengalaman berharga selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
14. Keluarga Besar KKN Gelombang 104 Bulukumba 2, terima kasih telah menemani penulis selama satu bulan menjalani KKN di masa Pandemi Covid-19;
15. Terakhir, kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu didalam skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan untuk penulis, Aamiin Allahumma Aamiin.

Penulis menyadari skripsi ini masih mempunyai banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberi manfaat kepada setiap insan yang membaca skripsi ini. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin secara khusus dan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara umum. Akhir kata, penulis ucapkan Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 29 April 2021

Jelita Septiani Aprisal

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>ABSTRACT</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Keaslian Penelitian.....	13
F. Metode penelitian .....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN SECARA DESTRUKTIF DI KEPULAUAN SPERMONDE</b> .....	<b>24</b>
A. Tindak Pidana .....	24
1. Pengertian Tindak Pidana .....	24
2. Unsur- unsur Tindak Pidana.....	26
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	31
B. Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana.....	34
C. Tindak Pidana Perikanan .....	38
1. Pengertian Ikan dan Perikanan .....	38
2. Peraturan-peraturan di Bidang Perikanan .....	40

3. Pengertian Tindak Pidana Perikanan .....	41
4. Unsur-unsur Tindak Pidana Perikanan.....	42
D. Penangkapan ikan secara destruktif ( <i>Destructive Fishing</i> ) .....	45
1. Jenis-jenis Penangkapan Ikan Secara Destruktif .....	45
2. Pengaturan Penangkapan Ikan Secara Destruktif Dalam Hukum Pidana Indonesia .....	48
3. Dampak Praktik Penangkapan Ikan Secara Destruktif .....	56
E. Analisis Tentang Permasalahan Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Destruktif Di Kepulauan Spermonde .....	57
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM, ATAS TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN SECARA DESTRUKTIF DI KEPULAUAN SPERMONDE DARI PUTUSAN NO.82/PID.SUS/2020/PN.PKJ).....</b>	<b>72</b>
A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.....	72
1. Pertimbangan Yang Bersifat Yuridis.....	74
2. Pertimbangan Yang Bersifat Non-Yuridis .....	75
B. Jenis-jenis Putusan Hakim .....	76
C. Tugas dan Kewajiban Hakim serta Peranan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan hakimannya .....	80
D. Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim, Atas Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Destruktif Di Kepulauan Spermonde Dari PutusanNo.82/Pid.Sus/2020/PN.Pkj).....	84
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>106</b>
A. Kesimpulan .....	106
B. Saran .....	107
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>109</b>



## DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	halaman
TABEL 1.1	Ketentuan pidana terkait <i>destructive fishing</i> ..... 51
TABEL 1.2	Daftar kasus <i>destructive fishing</i> di Kepulauan Spermonde berdasarkan <i>Destructive Fishing Watch</i> (DFW) Tahun 2003 ..... 60

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan akuatik merupakan lingkungan terluas di planet bumi, terutama ekosistem lautan. Ekosistem air laut merupakan objek kajian yang telah banyak memberikan kontribusi dalam bidang ilmu pengetahuan, utamanya organisme laut. Beragamnya organisme laut dan luasnya cakupan ekosistem lautan merupakan faktor yang menyebabkan timbulnya banyak hal yang bisa dijadikan sebagai objek penelitian. Sementara itu jika berbicara mengenai laut, negara Indonesia sendiri dinobatkan sebagai salah satu negara kepulauan berdasarkan posisi negara yang berada diantara dua samudera yakni samudera hindia dan samudra atlantik yang sangat luas, maka secara otomatis indonesia memiliki pula laut yang dalam dan laut yang berada di antara pulau atau yang lazim disebut “selat”.<sup>1</sup>

Sejak diratifikasinya Konvensi Hukum Laut Tahun 1982, menjadi Undang-undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UURI) Nomor 17 tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut) tahun 1985, telah menandakan bahwa penguasaan terhadap kepemilikan laut indonesia harus sesuai dengan apa yang

---

<sup>1</sup> H. Supriadi dan Alimuddin, 2011, *Hukum Perikanan Di Indonesia*, sinar grafika., Jakarta, hlm. 1.

diatur dalam peraturan Konvensi Hukum Laut Tahun 1982, dengan itu rezim hukum laut juga menetapkan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan secara otomatis memberikan kita hak dan kewajiban atas segala sumberdaya alam hayati khususnya di bidang perikanan mulai dari laut teritorial hingga batas Zona Ekonomi Eksklusif (selanjutnya disingkat ZEE).<sup>2</sup>

Rezim hukum negara kepulauan mempunyai arti dan peranan penting untuk memantapkan kedudukan Indonesia sebagai negara Kepulauan dalam rangka implementasi wawasan nusantara sesuai amanat Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, wawasan nusantara yang dimaksud disini adalah suatu cara pandang kesatuan politik dari bangsa dan negara yang mencakup kenyataan geografi wilayah negara sebagai suatu negara kepulauan (*archipelago state*).<sup>3</sup>

Kemudian diketahui, bahwa luas wilayah negara Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang mana termasuk salah satu negara yang memiliki kepulauan terbesar dan terbanyak di dunia, terdiri atas kurang lebih (selanjutnya disingkat ±) 17.508 pulau dengan garis sepanjang ± 81.000 km dan luas sekitar 3,1 juta km<sup>2</sup> (0,3 juta km<sup>2</sup> perairan teritorial dan 2,8 juta km<sup>2</sup> perairan nusantara) atau 62%

---

<sup>2</sup> Maria maya lestari, "Penegakan Hukum Pidana Perikanan di Indonesia Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar", Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3, Nomor 2 Mei 2012, hlm. 272.

<sup>3</sup> Arif Djohan Tunggal, 2008, *Hukum Laut Suatu Pengantar*, Harvarindo., Jakarta, hlm.7.

dari luas teritorialnya.<sup>4</sup> Sedangkan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang dua pertiga wilayahnya adalah perairan laut terdiri atas laut pesisir, laut lepas, teluk dan selat memiliki panjang pantai  $\pm$  95.181 km dengan luas perairan  $\pm$  5,8 juta km<sup>2</sup> dan terdapat banyak sumber daya alam hayati laut didalamnya.<sup>5</sup>

Berdasarkan luas wilayah perairan laut, Indonesia kaya akan jenis dan potensi perikanan, diperkirakan sebesar 12,54 juta ton ikan per tahun yang tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan ZEE. Kemudian luas terumbu karang yang sudah terpetakan mencapai 25.000 km<sup>2</sup> Tetapi terumbu karang dalam kondisi sangat baik hanya 5,3 persen, kondisi baik 27,18 persen, cukup baik 37,25 persen, dan kurang baik 30,45 persen. Laut Indonesia memiliki sekitar 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, dan 950 biota terumbu karang. Sumber daya ikan di laut Indonesia meliputi 37 persen dari spesies ikan di dunia. Beberapa jenis ikan di Indonesia mempunyai nilai ekonomis tinggi, seperti tuna, udang, lobster, ikan karang, berbagai jenis ikan hias, kerang, dan rumput laut<sup>6</sup>. Atas potensi laut tersebut, Menteri kelautan dan perikanan menegaskan sektor kelautan perikanan bisa menjadi andalan bagi perekonomian Indonesia. Terlebih potensi serapan lapangan kerja bisa mencapai 45 juta orang

---

<sup>4</sup> H. Supriadi dan Alimuddin, *Loc. cit.*

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 2.

<sup>6</sup> <https://www.kompas.com/skola/read/2020/05/29/090000069/potensi-sumber-daya-alam-lautan?page=all> (Koran Online), Di akses pada tanggal 18 Januari 2020.

atau 40% dari total angkatan kerja Indonesia.<sup>7</sup>

Akan tetapi, dari Kekayaan sumberdaya hayati laut tersebut, siapa sangka bahwa ada polemik yang terjadi dalam mengelolanya, masalah mulai muncul lantaran adanya konsepsi negara kepulauan yang disandang oleh Indonesia, kini kekayaan laut Indonesia menjadi hal menarik tersendiri untuk dikaji. Pada kenyataannya, pasca diberikannya kedaulatan dan hak berdaulat suatu negara atas sumber daya alam terutama perikanan berdasarkan Konvensi Hukum Laut tahun 1982 yang menyatakan bahwa negara pantai mempunyai hak mengelola segala bentuk sumber perikanan di laut teritorialnya sampai dengan ZEE tidak berarti bernilai positif semata, banyak dari oknum-oknum yang memanfaatkan pernyataan tersebut untuk mengeruk sumberdaya alam diluar syarat-syarat yang diatur oleh peraturan perundang-undangan terkait bidang kelautan dan perikanan, otomatis sangat berpengaruh pada rusaknya lingkungan akuatik laut Indonesia, seperti praktik penangkapan ikan secara destruktif yakni penangkapan ikan dengan cara yang tidak ramah lingkungan.<sup>8</sup>

Berdasarkan data dari Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (selanjutnya disingkat PSDKP), menyatakan bahwa daerah atau lokasi paling tinggi tingkat terjadinya penangkapan ikan secara

---

<sup>7</sup> Admin KKP, "Menteri Edhy Optimis Sektor Kelautan dan Perikanan Bisa Jadi Andalan Ekonomi Nasional", Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia, 20 Agustus 2020, hlm. 1. (opini)

<sup>8</sup> Ibid.,

destruktif itu sendiri adalah Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu tahun 2013 sampai tahun 2018, sebanyak 470 (empat ratus tujuh puluh kasus) penggunaan bom dan racun, adapun sebagai contoh yang terjadi pada Kepulauan Spermonde yang biasa juga disebut dengan *Spermonde Shell*, merupakan kawasan perairan yang meliputi bagian selatan Kabupaten Takalar, Kota Makassar, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, hingga Kabupaten Barru.<sup>9</sup> Kepulauan ini juga dikenal dengan nama Kepulauan Sangkarang.<sup>10</sup> Penyebaran gugusan pulau di kepulauan spermonde cukup luas, jumlah pulaunya ±121 pulau dengan luas sekitar 2500 km<sup>2</sup>. Kepulauan Spermonde memiliki tingkat keanekaragaman terumbu karang yang cukup tinggi terdiri dari 78 genera dan sub genera, termasuk dalam kawasan segitiga karang dunia dengan total spesies 262 dimana sekitar 80-87% terdapat di daerah terumbu terluar.<sup>11</sup>

Kepulauan Spermonde memiliki keistimewaan tersendiri, sebut saja *landmark* pulau romantis 'cangke', *diving* di Samalona, cerita neneka (*whale shark*) yang muncul periode september-november di perairan Kapopposang, atau sekedar *snorkling*, *beach camp*, wisata pantai dan yang tidak kalah penting Kepulauan ini menjadi sumber

---

<sup>9</sup> Rasyid, A dan Ibrahim, 2013, *Spermonde, Kondisi Oseanografi Versus Ikan Pelagis*, Masagena Press, Makassar, hlm. 11.

<sup>10</sup> Ahmad Faizal, Jamaluddin Jompa, J, Nessa M, Chair Rani, "Dinamika Spasio-Temporal Tingkat Kesuburan Perairan Di Kepulauan Spermonde Sulawesi Selatan" *Jurnal Ilmu Kelautan*, , 2012, hlm. 5.

<sup>11</sup> Ahmad Faizal, Jamaluddin Jompa, "Model Elevasi Digital Untuk Mendeteksi Kerusakan Terumbu Karang Di Taman Wisata Alam Laut Kapopposang Sulawesi Selatan, *Jurnal Ilmu Kelautan*, Vol 1 Nomor 1 Februari 2010, hlm. 2

ekonomi utama masyarakat pesisir serta penyuplai ikan dengan kualitas tinggi terbesar di kawasan Makassar.<sup>12</sup> Ini semua didukung dengan keanekaragaman terumbu karang yang dimiliki kepulauan spermonde. Namun, dalam kurun waktu 12 tahun terakhir terjadi penurunan tingkat karang hidup dan keragaman jenis sebanyak 20%.

Menurunnya tingkat karang hidup, sebagian besar disebabkan oleh beberapa faktor yang diantaranya adalah penangkapan ikan secara destruktif yaitu kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat-alat tangkap ikan tidak ramah lingkungan,<sup>13</sup> seperti penggunaan bahan peledak, penggunaan obat bius, dan penggunaan *cantrang* (pukat harimau rakitan/tradisional).

Sebuah studi menunjukkan bahwa sekitar 2,83% dari 7569 kapal yang beroperasi di Kepulauan Spermonde menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan yang selanjutnya disebut penangkapan ikan secara destruktif, dari jumlah tersebut sekitar 86,5% menggunakan bom atau bahan peledak, 10,8% menggunakan bahan sianida sebagai obat bius, dan selebihnya menggunakan *cantrang*. Hal ini semua dipengaruhi oleh adanya himpitan ekonomi, alat tangkap sederhana yang digunakan untuk menangkap ikan tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka sehingga jalan terburuknya adalah penggunaan alat tangkap yang tidak ramah

---

<sup>12</sup><https://www.kompasiana.com/altecto/54f40405745513932b6c84f0/Cerita-Dari-Taman-Laut-Spermonde-Makassar> (Koran Online), di akses pada tanggal 1 Februari 2020.

<sup>13</sup> Hasan Sitorus dan Juli Rita "Profil Perikanan Destuktif Di Kabupaten Nias Selatan", Vol 17 Nomor 1 2009, hlm. 1.

lingkungan dan berujung pada rusaknya ekosistem laut terutama terumbu karang.<sup>14</sup>

Adapun total nilai ekonomi dari manfaat ekosistem terumbu karang di Kepulauan Spermonde terbilang besar, berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan, berkisar dari Rp. 30 juta hingga Rp. 1 miliar per hektar per tahun kerugian yang akan dialami apabila ekosistem terumbu karang di Kepulauan Spermonde rusak parah, kerugian bukan hanya akan dialami oleh nelayan atau pelaku usaha perikanan, pemerintah daerah juga bisa kehilangan pemasukan dari sektor pariwisata.<sup>15</sup> Terumbu karang yang ada di kawasan Kepulauan Spermonde kini dalam ancaman yang nyata.

Sementara itu, sebenarnya sudah ada upaya-upaya yang bersifat progresif di bidang hukum yang diyakini mampu menekan pelaku tindak pidana berupa praktik penangkapan ikan secara destruktif yang berdampak pada rusaknya terumbu karang di Kepulauan Spermonde, untuk saat ini upaya yang dimaksud adalah adanya aturan hukum nasional Berdasarkan hukum nasional yang berlaku, misalnya UURI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sulawesi Selatan sendiri, upaya pengendalian kerusakan ekosistem pesisir dan lautan telah dikeluarkan kebijakan berupa

---

<sup>14</sup> Ismail Marzuki, Feasibility Study About Conservation Of Sponges In The Spermonde Island, Conference Desiminasi Hasil Penelitian Pada Dinas Kelautan Dan Pertanian Kota Makassar. Fajar University, 2019, hlm. 1.

<sup>15</sup> Ibid.,



Peraturan Daerah (selanjutnya disingkat Perda) Provinsi Sulawesi Selatan No 7 tahun 1987 tentang Larangan Terhadap Pengusahaan dan Perusakan Batu Karang di sepanjang perairan pantai Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, terdapat pula aturan lain seperti UURI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UURI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UURI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, dan UURI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Berbicara hukum nasional yang mengatur tentang tindak pidana praktik penangkapan ikan secara destruktif yang berdampak pada rusaknya terumbu karang Kepulauan Spermonde sudah banyak dibuat. Namun faktanya, aturan tersebut tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kelestarian sumberdaya terumbu karang, bahkan kegiatan perusakan terumbu karang dalam kegiatan penangkapan ikan secara destruktif masih berlangsung.

Tepat pada tanggal 14 November 2019, akun sosial media instagram resmi milik @greenpeaceid mengunggah sebuah video dan foto terkait masalah lingkungan akuatik yang ada di Kepulauan Spermonde. Greenpeace Indonesia adalah organisasi kampanye lingkungan internasional yang beraksi untuk menyelamatkan bumi ini dengan aksi damai dan tanpa kekerasan.

Unggahannya mengenai permasalahan Kepulauan Spermonde

digambarkan secara jelas bahwa Kepulauan dengan pesona bawah laut nan indah yang terletak di Sulawesi Selatan terbentang dari Kabupaten Takalar hingga Kabupaten Barru mengalami penurunan tutupan karang hidup di sejumlah pulau. Salah satu penyebab yang utama menurut greenpeace indonesia yaitu penangkapan ikan secara tidak ramah lingkungan atau praktik penangkapan ikan secara destruktif.<sup>16</sup> Akun instagram ini juga menunjukkan ajakan kampanye melalui media sosial dengan kata “*Save Spermonde*” yang berarti selamatkan Spermonde, permasalahan yang dihadapi Kepulauan Spermonde kini menjadi isu nasional yang harus dipecahkan.

Sementara itu, di tahun 2020. Berdasarkan studi kasus Putusan No.82 /Pid.Sus/ PN.Pkj ditemukan aksi penangkapan ikan secara destruktif yang berdampak pada rusaknya terumbu karang Kepulauan Spermonde, sebagai salah satu contoh dari sekian banyak praktik penangkapan ikan secara destruktif yang terjadi di Spermonde, tindak pidana ini bertempat di perairan pulau Sapuka Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkep pada titik koordinat S-070-08'- 916" E- 1180-15.403' atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkep yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya.

Pelakunya berjumlah tujuh orang yaitu Terdakwa I Rahmat Caging Bin Alla, Terdakwa II Roni Bin Sulleang, Terdakwa III Supardi

---

<sup>16</sup> Greenpeace.id

Alias Seleng Bin Saebu, Terdakwa IV Wawan Bin Tahir, Terdakwa V Erwin Bin Ruhsan, Terdakwa VI Alwi Ms Bin Yasin, dan Terdakwa VII Bambang Bin Abd Kadir, telah dijatuhi hukuman pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dan 10 (sepuluh) hari, karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada hari hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 10.45 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020.

Seluruh Terdakwa dengan sengaja merupakan orang yang melakukan dan yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yakni melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak atau dan / atau cara dan atau bangunan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 Ayat (1) Jo.Pasal 8 Ayat (1) UURI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UURI Nomor. 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Kemudian berdasarkan tindak pidana yang terjadi, dapat dilihat bahwa sejak ditetapkannya beberapa aturan hukum nasional yang pada khususnya hukum pidana, secara keseluruhan kasus tindak pidana penangkapan ikan secara destruktif yang berdampak pada rusaknya terumbu karang Kepulauan Spermonde sejak tahun 1994

hingga tahun 2020 tidak mengalami penurunan yang berarti.<sup>17</sup> Oleh karena itu, rusaknya terumbu karang Kepulauan Spermonde merupakan bentuk akibat aktivitas manusia yang tidak terkendali, dalam mengelola sumber daya laut yang sangat tidak mengacu pada SDG's poin ke-14 mengenai pengolahan sumberdaya laut secara berkelanjutan, yakni mengelola laut untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap mengedepankan keberlanjutan sumberdaya laut tersebut.<sup>18</sup>

Untuk itu, berdasarkan kasus tersebut maka ini yang menjadi latar belakang untuk mengkaji terkait tindak pidana penangkapan ikan secara destruktif di Kepulauan Spermonde dalam hukum pidana, sebagai bentuk dukungan terhadap kelestarian laut Indonesia utamanya pada kepulauan spermonde dalam bentuk penelitian skripsi yang dituangkan dalam judul "Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Destruktif Di Kepulauan Spermonde Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan (Studi Putusan No.82/Pid. Sus/Pn.Pkj)".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diteliti penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktik penangkapan ikan secara destruktif di Kepulauan Spermonde Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan?

---

<sup>17</sup> Destructive Fishing Watch, 2020, [www.destructive fishing watch indonesia.org](http://www.destructivefishingwatchindonesia.org)

<sup>18</sup> SDG'S Indonesia. [Http://Sdgsindonesia.Or.Id/](http://Sdgsindonesia.Or.Id/)

2. Bagaimana Pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim, atas tindak pidana penangkapan ikan secara destruktif di Kepulauan Spermonde dalam Putusan No.82/Pid.sus/2020/PN.Pkj?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik penangkapan ikan secara destruktif di Kepulauan Spermonde Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Untuk mengetahui Pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim, atas tindak pidana penangkapan ikan secara destruktif di Kepulauan Spermonde dalam Putusan No.82/Pid.sus/2020/PN.Pkj.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun hasil dari penelitian ini kedepannya diharapkan memiliki kegunaan baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Pada hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana sehingga dapat menjadi acuan dalam mengurangi kasus di Indonesia khususnya terhadap Kasus yang menyangkut kelautan dan perikanan Republik Indonesia seperti Penangkapan ikan secara destruktif.
  - b. Hasil dari penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan diskusi terkait bagaimana penanganan tindak pidana

penangkapan ikan secara destruktif dalam hukum pidana, sebagai bentuk dukungan terhadap kelestarian laut Indonesia utamanya pada kepulauan spermonde.

## 2. Kegunaan Praktikal

- a. Diharapkan dapat memberikan informasi terkait tindak pidana penangkapan ikan secara destruktif menurut aturan hukum pidana.
- b. Diharapkan dapat memberikan solusi terhadap problematika dalam masyarakat di bidang perikanan yaitu tindak pidana penangkapan ikan secara destruktif.

## E. Keaslian Penelitian

1. Rosari, SH., Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Bahan Peledak Dalam Melakukan Penangkapan Ikan (Studi Kasus Putusan Nomor: 54/Pid.Sus/2013/PN.TK)”. Adapun rumusan masalah yang dikaji yaitu:<sup>19</sup>
  - a. Bagaimana interpretasi teori pemidanaan dalam putusan 54/Pid.Sus/2013/PN.TK?
  - b. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil oleh majelis hakim terhadap tindak pidana penggunaan bahan peledak

---

<sup>19</sup> Rosari, 2016, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Bahan Peledak Dalam Melakukan Penangkapan Ikan (Studi Kasus Putusan Nomor: 54/Pid.Sus/2013/PN.TK)*” Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 10.

dalam melakukan penangkapan ikan dalam putusan 54/Pid.Sus/2013/PN.TK?

c. Bagaimana pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penggunaan bahan peledak dalam melakukan penangkapan ikan dalam putusan 54/Pid.Sus/2013/PN.TK?

2. Musdalifah, SH., Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Pengeboman Ikan Di Laut Wilayah Hukum Polres Pangkajenne dan Kepulauan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tahun 2014-2015)".

Adapun rumusan masalah yang dikaji yaitu:<sup>20</sup>

- a. Bagaimana dampak dari kegiatan pengeboman ikan?
- b. Bagaimana upaya yang harus dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah dalam menanggulangi penggunaan bom ikan?
- c. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap pengeboman ikan?

3. Sulwafiani, SH., Skripsi Fakultas Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak

---

<sup>20</sup> Musdalifah, 2017, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Pengeboman Ikan Di Laut Wilayah Hukum Polres Pangkajenne Dan Kepulauan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tahun 2014-2015)*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, hlm. 8.

Pidana Di Bidang Perikanan (Studi Kasus Putusan No.28/Pid.Sus/2016/PN.WTP)”

Adapun rumusan masalah yang dikaji yaitu:<sup>21</sup>

- a. Bagaimana hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana *Illegal Fishing* menurut putusan Nomor.28/Pid.Sus/2016/PN.WTP?
- b. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana *Illegal Fishing* menurut putusan Nomor.28/Pid.Sus/2016/PN.WTP?

Berdasarkan beberapa judul dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan secara substansial pada pokok penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan di atas, lebih membahas mengenai penangkapan ikan seperti pengeboman ikan dan illegal fishing, dengan melihat bagaimana teori pemidanaan yang berlaku, bagaimana penerapan hukum pidana materiil, bagaimana pertimbangan hakim, dampak dari tindak pidana tersebut, upaya yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut, dan melihat perspektif hukum islam dalam tindak pidana pengeboman ikan.

Sementara dalam penelitian ini lebih menekankan pada praktik

---

<sup>21</sup> Sulwafiani, 2017, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Perikanan (Studi Kasus Putusan No.28/Pid.Sus/2016/PN.WTP)”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 9.



penangkapan ikan secara destruktif yang mencakup permasalahan secara keseluruhan seperti penangkapan ikan dengan penggunaan bahan peledak, penggunaan obat bius dan penggunaan cantrang serta penggunaan setrum yang berdampak pada rusaknya terumbu karang (ekosistem bawah laut). Adapun permasalahan ini dikaji dengan menitik beratkan pada bagaimana bentuk praktik penangkapan ikan secara destruktif di Kepulauan Spermonde menurut aturan hukum pidana, serta bagaimana tindak pidana penangkapan ikan secara destruktif di Kepulauan Spermonde berdasarkan pertimbangan hukum majelis hakim pada perkara putusan no.82/Pid.sus/2020/PN.Pkj).

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan, sebagai ilmu pengetahuan, hukum perlu dikaji dan dikembangkan secara ilmiah melalui penelitian hukum. Sementara itu, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa:<sup>22</sup>

Penelitian hukum adalah suatu penelitian ilmiah yang mempelajari suatu gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya atau melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dari gejala yang bersangkutan.

Berdasarkan pengertian penelitian hukum, kemudian

---

<sup>22</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2019, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 27.

terhadap gejala hukum dan fakta hukum digunakan batasan penelitian yang didasarkan pada konstruksi yang dijelaskan oleh Lawrence M. Friedman mengenai sistem hukum bahwa:<sup>23</sup>

Dalam setiap sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) sub sistem, yaitu sub sistem substansi hukum (legal substance), sub sistem struktur hukum (legal structure), dan subsistem budaya hukum (legal culture). Substansi hukum meliputi materi hukum yang diantaranya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Struktur hukum menyangkut kelembagaan (institusi) pelaksana hukum, kewenangan lembaga dan personil (aparatus penegak hukum). Sedangkan budaya hukum menyangkut perilaku (hukum) masyarakat.

Sejalan dengan batasan tersebut, maka penelitian hukum terhadap gejala hukum dibatasi pada penelitian mengenai norma, kaidah dan asas-asasnya sebagai substansi hukum, penerapan hukum oleh struktur hukum dan mengamati hukum ketika berinteraksi dalam masyarakat sebagai budaya hukum.

Pada penelitian ini sendiri membahas mengenai substansi hukum yang kemudian bisa diterapkan dalam penelitian dengan tipe penelitian normatif, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>24</sup> Penelitian hukum jenis ini juga disebut dengan penelitian hukum doktrinal. Peter Mahmud Marzuki, memberikan pengertian terhadap penelitian hukum

---

<sup>23</sup> Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif" Jurnal Yuridis, Vol. 4, Nomor. 2 Desember 2017, Hlm. 150.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

normatif, yang menguraikan bahwa penelitian jenis ini adalah:<sup>25</sup>

Suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>26</sup> Pada penelitian hukum normatif, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Sementara itu, didukung juga dengan Tolak ukur yang diberikan oleh Seorjono Sukanto mengenai penelitian hukum normatif yaitu:<sup>27</sup>

Penelitian hukum normatif dari sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, dimana disiplin diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang kenyataan, yang biasanya mencakup disiplin analitis dan disiplin preskriptif, dan disiplin hukum lazimnya termasuk ke dalam disiplin preskriptif jika hukum dipandang hanya mencakup segi normatifnya saja, yang tidak lain objek penelitiannya berupa norma hukum, konsep hukum, asas hukum, dan doktrin hukum.

## 2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian normatif, terbagi menjadi beberapa pendekatan seperti pendekatan kasus (*case approach*); pendekatan perundang-undangan (*statute approach*); pendekatan historis (*historical approach*); pendekatan perbandingan (*comparative approach*); pendekatan konseptual (*conceptual*

---

<sup>25</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, hlm. 35.

<sup>27</sup> Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Vol. 8, Nomor. 1, Januari–Maret 2014, hlm. 25.

*approach*); pendekatan analitis (*analytical approach*); dan pendekatan filsafat (*philosophical approach*). Adapun pendekatan penelitian yang diterapkan oleh penulis dengan berdasar pada pendekatan di atas yakni:<sup>28</sup>

- a. Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.
- b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani ataupun berbagai aturan hukum yang menjadi fokus penelitian.

### **3. Jenis dan Sumber Hukum**

Pada konteks penelitian hukum murni atau penelitian hukum normatif/doctrinal, dilihat dari sumber data yang digunakannya, tidak mengenal adanya dualisme jenis data seperti yang dikenal pada lingkungan metode penelitian secara umum yakni riset pustaka dan riset lapangan. Data yang digunakan di dalam

---

<sup>28</sup> Suhaimi, "Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif " , *Jurnal Yustitia*, Fakultas Hukum Universitas Madura Pamekasan , Vol. 19, Nomor 2, Desember 2018, hlm 207.

penelitian hukum, hanya dikenal dengan *legal source* yang jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia berarti sumber hukum. Sedangkan perbedaan jenis dan tingkatannya yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier<sup>29</sup>. Kemudian bahan hukum inilah yang digunakan dalam penelitian ini, berikut dijelaskan secara rinci:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas.<sup>30</sup> Bahan hukum primer berupa aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, semua itu dapat ditemukan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Undang-undang yang ditetapkan oleh parlemen dan keputusan agen administrasi. Terdiri atas norma dasar pancasila, peraturan dasar, batang tubuh Undang-undang dasar 1945, peraturan Perundang-undangan, dan bahan-bahan hukum yang tidak dikodifikasikan seperti yurisprudensi serta traktat”.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Op.cit, hlm. 31.

<sup>30</sup> I Ketut Suardita, 2017, “*Pengenalan Bahan Hukum (Pbh) Hukum Administrasi Negara Bagi Mahasiswa Semester 1 Fakultas Hukum Universitas Udayana*”, Bagian Hukum Admnistrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 15.

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2019, “*Penelitian Hukum Edisi Revisi*”. Prenadamedia Group, Jakarta Hlm. 185.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan dan hanya berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder adalah bahan hukum terdiri atas buku-buku teks (*textbook*) yang ditulis para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, rancangan Perundang-undangan, yurisprudensi, dan hasil-hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian ini.<sup>32</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi, petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti bibliografi, kamus hukum dan ensiklopedia.<sup>33</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan, yakni penelitian hukum normatif, maka teknik pengumpulan data dalam hal ini dilakukan dengan studi pustaka berupa data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti, Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang berguna bagi penulisan penelitian (skripsi) berupa teori-teori hukum, asas-asas, doktrin dan kaidah hukum yang di dapat dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,

---

<sup>32</sup> Junaedi Effendi Dan Johny Ibrahim, 2018, "*Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*" Prenada Media, Jakarta, Hlm. 173

<sup>33</sup> Ibid.,

dan bahan hukum tertier, dengan cara mengadakan penelusuran seperti membaca dan mengutip beberapa buku-buku, peraturan-peraturan dan literatur-literatur lain berkaitan dengan permasalahan yang diteliti atau sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan, oleh karena itu penelitian hukum normatif merupakan penelitian perpustakaan (*library research*) berdasarkan data sekunder.<sup>34</sup>

## **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Penelitian hukum normatif ini, dianalisis berdasarkan data sekunder yang telah dikumpulkan, terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun ketiga dasarnya ini adalah norma hukum positif, yurisprudensi (keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap), dan doktrin (pendapat para sarjana). Ketiga dasar ini memiliki urutan secara hierarkis. Maksudnya mencari apa yang dijadikan sebagai bahan analisis, maka pertama haruslah dicari lebih dulu norma hukum positifnya, lalu dicari yurisprudensi tentang hal tersebut, dan pada akhir barulah dicari bagaimana doktrin yang terkait masalah yang ingin dikaji. Digunakannya ketiga dasar ini, merupakan konsekuensi dari dipergunakannya

---

<sup>34</sup> H. Ishaq, 2017, "*Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*", alfabeta, bandung, hlm. 115.

optik yang preskriptif dan adanya pandangan bahwa hukum merupakan lembaga yang otonom.<sup>35</sup>

Kemudian keseluruhan bahan hukum tersebut selanjutnya diidentifikasi, lalu dianalisis secara sistematis, faktual dan akurat, kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Setelah itu diberikan penafsiran dan disimpulkan dengan kalimat sederhana dan mudah dipahami. Analisis ini diharapkan dapat menjadi pendapat dan bahan hukum yang baru serta dapat memecahkan permasalahan hukum yang berkaitan dengan topik penelitian ini.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Kornelius Benuf Dan Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrument Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", Jurnal Gema Keadilan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 7, Nomor. 1, Juni 2020, Hlm. 27.

<sup>36</sup> Sunaryati Hartono, 2006, "*Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*", PT Alumni, Bandung, hlm. 152.



**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN TINDAK  
PIDANA PENANGKAPAN IKAN SECARA DESTRUKTIF  
DI KEPULAUAN SPERMONDE**

**A. Tindak Pidana**

**1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana**

Hukum Pidana adalah salah satu dari sub sistem dalam sistem hukum yang ada di suatu negara, jika berbicara mengenai hukum pidana ada, ada dua istilah yaitu hukum dan pidana. Hukum menurut Van Kan, adalah Keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat. Sedangkan terdapat juga pengertian Pidana menurut Van Hamel, bahwa pidana atau *straf* adalah :

Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara<sup>37</sup>.

Dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tentu perlu ditetapkan perbuatan apa saja yang termasuk dalam kategori tindak pidana, sesuai dengan prinsip atau asas legalitas yaitu tiada satu perbuatanpun yang dapat dipidana melainkan karena kekuatan aturan pidana yang ada sebelum perbuatan tersebut

---

<sup>37</sup> Mukhlis R, "Tindak Pidana Dibidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru", Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4 Nomor 1, Oktober 2012, hlm. 201.

dilakukan.<sup>38</sup> Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, yang di bentuk oleh kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

Dalam perundang-undangan, dipakai istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan tindak pidana, yang juga sering di sebut *delict*. Sementara Kata “tindak pidana” merupakan terjemahan dari “*strafbaarfeit*”. Perkataan “*feit*” berarti sebagian dari kenyataan atau “*eengedeelte van werkwiljkheid*”, sedangkan “*strafbaar*” berarti dapat dihukum. Sehingga secara harfiah *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.<sup>39</sup>

Menurut Pompe, adapun perkataan *strafbaar feit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai:

suatu Pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>40</sup>

Istilah tindak pidana ini digunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-undang Darurat

---

<sup>38</sup> Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana)

<sup>39</sup> P. A. F. Lamintang, 1990, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 181.

<sup>40</sup> Juara Munthe, “Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Disebabkan Pengaruh Minuman Keras Yang Terjadi Di Sleman”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014, hlm. 4. Lihat juga Diah Gustiniati Maulani, “Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Vol. 7, Nomor. 1, Januari-Aptil 2013, hlm. 3

(selanjutnya disingkat UUD) Nomor 7 tahun 1953 tentang Pemilihan Umum, UUD Nomor 7 tahun 1953 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, dan Penetapan Presiden (selanjutnya disingkat Perpres) Nomor 4 tahun 1953 tentang kewajiban kerja bakti dalam rangka pemasyarakatan bagi terpidana karena melakukan tindak pidana yang merupakan Kejahatan.

Dengan demikian, jika disimpulkan maka pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Berdasarkan pada uraian penjelasan mengenai istilah dan pengertian tindak pidana sebelumnya, maka Tindak pidana (*Straffbaarfeit*) dibedakan atas dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidana nya orang. Dibedakan pula perbuatan pidana (*criminal act*) dengan pertanggungjawaban pidana (*criminal reponsibility/liability*). Sementara itu, menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana :<sup>41</sup>

- a. Perbuatan manusia
- b. Memenuhi rumusan Undang-undang (syarat formil : sebagai konsekuensi adanya asas legalitas)

---

<sup>41</sup> Fransiska novita eleanora, "Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyuapan" Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 9 Nomor 2, April 2012 hlm. 202.

- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil : perbuatan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan karena bertentangan dengan tata pergaulan di masyarakat)
- d. Kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana karena unsur ini terletak pada orang yang berbuat.

Dapat dilihat juga dalam Buku II KUHPidana memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok Kejahatan, dan Buku III adalah Pelanggaran unsur yang selalu disebutkan dalam rumusan, ialah mengenai tingkah laku atau perbuatan (pengecualian seperti Pasal 351 mengenai penganiayaan),<sup>42</sup> sesuai rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHPidana itu, maka dapat diketahui adanya beberapa unsur tindak pidana, yaitu unsur tingkah laku, unsur melawan hukum, unsur kesalahan, unsur akibat konsumtif, unsur keadaan yang menyertai, unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana, unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana dan unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

Sejalan dengan unsur tersebut, diantara dua unsur yakni kesalahan dan melawan hukum adalah termasuk unsur subyektif, sedangkan selebihnya adalah unsur obyektif, oleh karena tu, tindak pidana itu terdiri dari unsur-unsur yang dapat dibedakan

---

<sup>42</sup> Baharuddin Lopa, 2002, *Kejahatan, Korupsi dan Penegakan Hukum*, Alumni Ahaem Petehaem, Jakarta, hlm. 7.

atas unsur yang bersifat obyektif dan unsur yang bersifat subyektif, berikut penjelasan dari kedua unsur tersebut:

a) Unsur Obyektif

Menurut P.A.F.Lamintang unsur objektif itu adalah Unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan”,

Unsur objektif itu meliputi:<sup>43</sup>

- (1). Perbuatan manusia terbagi atas perbuatan yang bersifat positif dan ber-sifat negatif yang menyebabkan suatu Pelanggaran pidana. Sebagai contoh perbuatan yang bersifat positif yaitu pencurian (Pasal 362 KUHPidana), penggelapan (Pasal 372 KUHPidana), pembunuhan (Pasal 338 KUHPidana), dan sebagainya. Sedangkan contoh perbuatan negatif yaitu tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib padahal dia mengetahui ada komplotan untuk merobohkan negara (Pasal 165 KUHPidana), membiarkan orang dalam keadaan sengsara, sedangkan ia berkewajiban memberikan pemeliharaan kepadanya (Pasal 304 KUHPidana).
- (2). Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusaknya atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum, yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada

---

<sup>43</sup> Andi Sofyan Dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, Hlm. 100.

supaya dapat dipidana. Akibat ini ada yang timbul seketika bersamaan dengan perbuatannya, misalnya dalam pencurian hilangnya barang timbul seketika dengan perbuatan mengambil, akan tetapi ada juga bahwa akibat itu timbulnya selang beberapa waktu, kadang-kadang berbeda tempat dan waktu dari tempat dan waktu perbuatan itu dilakukan misalnya dalam hal pembunuhan, perbuatan menembak orang yang dibunuh misalnya telah dilakukan pada tempat dan waktu yang tertentu, akan tetapi matinya (akibat) orang itu terjadi baru selang beberapa hari dan di lain tempat.

(3). Keadaan-keadaannya sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa terdapat pada waktu melakukan perbuatan, misalnya dalam Pasal 362 KUHPidana keadaan: "bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain" adalah suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan "mengambil" itu dilakukan, dan bisa juga keadaan itu timbul *sesudah perbuatan itu dilakukan*, misalnya dalam Pasal 345 KUHPidana, keadaan : "jika orang itu jadi membunuh diri" adalah akibat yang terjadi sesudah penghasutan bunuh diri itu dilakukan.

(4). Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana. Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan Undang-undang. Pada beberapa norma hukum pidana unsur "melawan hukum" ini dituliskan tersendiri dengan tegas di dalam satu pasal,

misalnya dalam Pasal 362 KUHPidana disebutkan: “memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)”. Sifat dapat dipidana artinya bahwa perbuatan itu harus diancam dengan pidana, oleh suatu norma pidana yang tertentu.

#### b) Unsur Subjektif

Menurut Lamintang yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindakan itu adalah<sup>44</sup>:

- (1) Kesengajaan atau kealpaan (*dolus* dan *culpa*).
- (2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.
- (3) Berbagai maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya dalam Kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan lain-lain.
- (4). Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat di dalam Kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHPidana.
- (5). Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHPidana.

---

<sup>44</sup> Leden Marpaung, 2009, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11.

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Setelah mengetahui unsur-unsur dari tindak pidana, maka dirasa perlu untuk mengetahui pula beberapa jenis-jenis tindak pidana, agar lebih muda untuk memahami bagian-bagian dari tindak pidana. Adapun jenis-jenis tindak pidana yang dimaksud adalah:<sup>45</sup>

#### a. Kejahatan dan Pelanggaran

Untuk menemukan perbedaan sekaligus kriteria Antara Pelanggaran dan Kejahatan, maka antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kualitatif dan bersifat kuantitatif, oleh karena itu dengan ukuran ini terdapat dua jenis delik yaitu *rechdelicten*, adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan seperti, pembunuhan, pencurian. Delik semacam ini disebut “Kejahatan”, berikutnya yaitu *wetsdelicten*, ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena Undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada Undang-undang mengancamnya dengan pidana, seperti memarkir mobil

---

<sup>45</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, 2019, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, Hlm. 44. Lihat juga, Teguh Prasetya, 2019, “*Hukum Pidana*”, Rajagrafindo Persada, Depok, hlm. 57.



disebelah kanan jalan. Delik semacam ini disebut “Pelanggaran”.

Sementara itu, dalam menjelaskan bahwa kedua jenis delik itu terdapat perbedaan yang bersifat kuantitatif, pendirian ini hanya meletakkan kriteria pada perbedaan yang dilihat dari segi kriminologi, yakni Pelanggaran dan itu lebih ringan daripada Kejahatan.

b. Delik Formal dan Delik Materiil

Delik formiil itu adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang, sedangkan delik materiil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang dikehendaki (dilarang).

c. Delik *Commisionis*, Delik *Ommisionis*, dan Delik *Commisionis Per Ommisionen Commissa*

Delik *commisionis*, adalah delik yang berupa Pelanggaran terhadap larangan, yakni berbuat sesuatu yang dilarang, Delik *ommisionis*, adalah elik yang berupa Pelanggaran terhadap perintah, dan Delik *commisionis per ommisionen commissa* adalah delik yang berupa Pelanggaran larangan, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat.

d. Delik Dolus dan Delik Culpa

Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, sementara delik culpa adalah delik yang

memuat kealpaan sebagai satu-satunya unsur.

e. Delik Tunggal dan Delik Berangkai

Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali, dan Delik berangkai adalah delik yang baru merupakan delik apabila dilakukan berkali-kali perbuatan.

f. Delik Berlangsung Terus dan Delik Selesai

Delik yang berlangsung terus adalah delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, sementara delik selesai adalah delik tiada lebih dari suatu perbuatan yang mencakup melakukan atau melalaikan atau menimbulkan akibat tertentu seperti menghasut, membunuh dan membakar.

g. Delik Aduan Absolut dan Delik Aduan Relatif

Delik aduan absolut, menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan, sedangkan Delik aduan relatif, dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa Antara si pembuat dan orang yang terkena.

h. Delik Sederhana dan Delik yang ada Pemberatannya /Peringanannya

Delik yang ada pemberatannya, seperti penganiayaan dengan luka berat atau matinya orang, ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, delik ini disebut delik sederhana.

- i. Delik ekonomi (biasanya disebut tindak pidana ekonomi dan bukan delik ekonomi)

Apa yang disebut tindak pidana ekonomi itu terdapat dalam Pasal 1 UUD Nomor. 7 tahun 1995, UUD tentang Tindak Pidana Ekonomi

## **B. Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana**

Kata *deelneming* berasal dari kata *deelnemen* (Belanda) yang diterjemahkan dengan kata “menyertai” dan *deelneming* menjadi “penyertaan”<sup>46</sup>. *Deelneming* dipermasalahkan dalam hukum pidana karena berdasarkan kenyataan sering suatu delik dilakukan bersama oleh beberapa orang. Jika hanya satu orang yang melakukan suatu delik, pelakunya disebut *alleen dader*.

*Deelneming* atau keturutsertaan oleh pembentuk undang-undang telah diatur di dalam Pasal-Pasal 55 dan 56 KUHPidana. Ketentuan pidana di dalam Pasal 55 KUHPidana itu menurut rumusannya berbunyi: “Dihukum sebagai pelaku-pelaku dari suatu tindak pidana” yaitu :

1. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan,

---

<sup>46</sup> Leden Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Jakarta, Hlm, 77.

ancaman atau penyesatan atau dengan memberikan kesempatan, sarana sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Mengenai mereka yang disebutkan terakhir ini, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka itu hanyalah tindakan-tindakan yang dengan sengaja telah mereka gerakan untuk dilakukan oleh orang lain, berikut akibat-akibatnya.

Sedangkan ketentuan pidana seperti yang telah diatur didalam Pasal 56 KUHPidana itu berbunyi:

(1) Dihukum sebagai pembantu-pembantu di dalam suatu kejahatan, yaitu:

- 1) Mereka yang dengan sengaja telah memberikan bantuan dalam melakukan kejahatan tersebut;
- 2) Mereka yang dengan sengaja telah memberikan kesempatan, sarana- sarana, atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHPidana tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penyertaan adalah apabila orang yang tersangkut untuk terjadinya suatu perbuatan pidana atau kejahatan itu tidak hanya satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang. Meskipun ciri penyertaan pada perbuatan pidana itu ada apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, tetapi tidak setiap orang yang

tersangkut terjadinya perbuatan pidana itu dinamakan sebagai peserta yang dapat dipidana, karena mereka harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHPidana sebagai orang yang melakukan (*pleger*), atau turut serta melakukan (*medepleger*), atau menyuruh melakukan (*doenpleger*), atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan pidana (*uitlokker*), atau membantu melakukan perbuatan pidana (*medeplichtige*)<sup>47</sup>.

<sup>48</sup>Uraian mengenai bentuk-bentuk penyertaan juga diikuti dengan pertanggungjawaban pelaku dalam delik penyertaan sebagai berikut :

1. Pelaku (*pleger*). Seorang *Pleger* adalah orang yang perbuatannya telah memenuhi setiap unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana yang dilanggar. Oleh karena itu, pada prinsipnya ia merupakan orang yang baik secara sendiri maupun terkait dengan orang lain, telah dapat dijatuhi sanksi pidana. Menurut doktrin hukum pidana *pleger* dibedakan dengan dader. *Pleger* adalah orang yang menjadi pelaku dalam penyertaan yang dapat dipidana yang sama. Dengan demikian, *pleger* adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk juga bila dilakukan melalui orang-orang lain atau bawahan mereka.
2. *Medepleger* (turut serta). *medepleger* adalah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan

---

<sup>47</sup>Mahrus Ali, 2012, *Hukum pidana Terorisme, Teori dan Praktik*, Gramata Publishing, Jakarta, Hlm 122.

<sup>48</sup> Ibid, hal 124-128.

pidana dan secara bersama-sama pula ia turut beraksi dalam pelaksanaan perbuatan pidana sesuai dengan yang telah disepakati. Dengan demikian, dalam penyertaan bentuk turut serta ini, dua orang atau lebih yang dikatakan sebagai *medepleger* tersebut semuanya harus terlibat aktif dalam suatu kerja sama pada saat perbuatan pidana dilakukan. Ini berarti, di dalam *medepleger* terdapat 3 (tiga) ciri penting yang membedakannya dengan bentuk penyertaan lain. Pertama, pelaksanaan perbuatan pidana melibatkan dua orang atau lebih. Kedua, semua yang terlibat, benar-benar melakukan kerja sama secara fisik (saling membantu) dalam pelaksanaan perbuatan pidana yang terjadi. Ketiga, terjadinya kerja sama fisik bukan karena kebetulan, tetapi memang telah merupakan kesepakatan yang telah direncanakan bersama sebelumnya.

3. Menyuruh lakukan (*doen pleger*). Menyuruh melakukan merupakan salah bentuk penyertaan, yang didalamnya jelas terdapat seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana, dan orang lain yang disuruh melakukan perbuatan pidana tersebut. Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, orang yang menyuruh lakukan biasanya disebut sebagai orang *midellijk dader* atau *mittelbar* *tate*, yakni seorang pelaku yang tidak secara langsung melakukan sendiri perbuatan pidana, melainkan dengan perantara orang lain.
4. Menganjurkan (*uitlokker*). Sebagaimana dalam bentuk menyuruh lakukan, dalam *uitlokker* pun terdapat dua orang atau lebih yang

masing-masing berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan (*actor intelektualis*) dan orang yang dianjurkan (*actor materialis*)  
Bentuk penganjurannya adalah *actor intelektualis* menganjurkan orang lain (*actor materialis*) untuk melakukan perbuatan pidana.  
*Uitlokker* adalah orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana, dimana orang lain tersebut tergerak untuk memenuhi anjurannya disebabkan karena terpengaruh atau tergoda oleh upaya-upaya yang dilancarkan penganjur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHPidana.

5. Pembantuan (*medeplichtigen*).Pembantu adalah orang yang sengaja memberi bantuan berupa saran, informasi atau kesempatan kepada orang lain yang melakukan tindak pidana, dimana bantuan tersebut diberikan baik pada saat atau sebelum tindak pidana itu sendiri terjadi. Adapun pemberian bantuan dibedakan atas pemberian bantuan sebelum dilaksanakannya kejahatan, dan pemberian bantuan pada saat berlangsungnya pelaksanaan kejahatan. Bantuan seseorang kepada orang lain tidak mungkin terjadi setelah tindak pidana itu sendiri dilakukan, karena kalau hal demikian yang terjadi, maka orang itu tidak lagi disebut sebagai pembantu, tetapi sudah merupakan pelaku tindak pidana secara sendiri.

### **C. Tindak pidana perikanan**

#### **1. Pengertian Ikan dan Perikanan**

Melihat ketentuan Pasal 1 ayat 4 UURI Nomor 45 tahun 2009

tentang Perubahan atas UURI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, adapun pengertian dari ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Sementara itu, menurut Pasal 1 ayat 1 UURI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UURI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, adapun pengertian perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Adapun syarat-syarat untuk melakukan kegiatan bisnis perikanan, meliputi Pasal 1 ayat 16 sampai dengan ayat 18 UURI Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan:<sup>49</sup>

- a. Surat izin usaha perikanan (SIUP), yaitu izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
- b. Surat izin penangkapan ikan (SIPI), yaitu izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.

---

<sup>49</sup> Aziz Syamsuddin, 2017, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 37.



- c. Surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI), yaitu izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.

## **2. Peraturan-peraturan di bidang Perikanan**

Adapun peraturan yang menjadi dasar hukum perikanan yaitu Undang-undang terkait perikanan seperti:<sup>50</sup>

- a. UURI Nomor. 9 tahun 1985 tentang Perikanan, peraturan ini diberlakukan mulai tanggal 19 juni 1985 yaitu sejak saat diundangkan dalam lembaran Negara tahun 1985 No. 46 dan tambahan lembaran Negara no. 3299.
- b. UURI Nomor. 31 tahun 2004 tentang Perikanan, setelah delapan tahun UURI Nomor 9 tahun 1985 diganti dengan UURI Nomor. 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang diundangkan dalam lembaran Negara tahun 2004 No. 118 dan tambahan lembaran Negara Nomor. 4433, yang berlaku mulai tanggal 06 oktober 2004, adanya penggantian tersebut dilakukan dengan alasan bahwa Undang-undang perikanan yang lama belum menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan dan kurang mampu mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum serta perkembangan teknologi dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan.

---

<sup>50</sup> Gatot Supramono, 2011, *Hukum Acara Pidana Dan Hukum Pidana Di Bidang Perikanan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 6.

c. UURI Nomor. 45 tahun 2009 tentang Perikanan, setelah lima tahun UURI Perikanan tahun 2004 diberlakukan, Negara kita mengalami kemajuan pesat dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya ikan, maka Undang-undang perikanan tersebut diubah dengan UURI Nomor. 45 tahun 2009 tentang Perikanan yang diundangkan tanggal 29 oktober 2009 dalam lembaran Negara tahun 2009 No. 154 dan tambahan lembaran Negara No. 5073 dan berlaku sejak saat diundangkan. Adapun secara jelas landasan filosofis dibentuknya UURI Nomor. 45 tahun 2009 tentang Perikanan adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan nelayan dan perlindungan terhadap laut, sementara itu landasan filosofi dicantumkan dan dilaksanakan tindak perikanan, yaitu supaya sumberdaya ikan tetap terjaga dan terlindungi dengan baik, sehingga dapat dikelola dan dimanfaatkan secara berkelanjutan, sedangkan landasan sosiologis dibentuknya UURI Nomor. 45 tahun 2009 tentang Perikanan adalah karena, masih banyak masyarakat yang melakukan Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan perikanan.

### **3. Pengertian Tindak Pidana Perikanan**

Adapun Tindak pidana perikanan adalah yang sebagaimana

tertuang pada Pasal 84 s.d Pasal 105 UURI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UURI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, dari ketentuan pidana dalam Undang-undang perikanan tersebut, Pelanggaran hukum dalam peraturan perundang-undangan perikanan ini, sama halnya dengan pelanggaran pidana pada umumnya, yang prosesnya sama dengan perkara pidana biasa, sebelum diajukan ke pengadilan, maka terlebih dahulu didahului oleh suatu proses hukum yang lazim disebut penyidikan<sup>51</sup>, tindak pidana dibidang perikanan ini dikelompokkan menjadi dua, yakni:

1. Tindak pidana di bidang perikanan sebagai suatu kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 103 (1), Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Tentang Perikanan.
2. Tindak pidana bidang perikanan sebagai suatu pelanggaran yakni perbuatan- perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99 dan Pasal 100 UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

#### **4. Unsur-unsur Tindak Pidana Perikanan**

Unsur-unsur tindak pidana di bidang perikanan terkait dengan ketentuan-ketentuan di dalam UURI Nomor 45 tahun

---

<sup>51</sup>, Alimuddin, supriadi, Op.Cit . hlm. 429.

2009 tentang Perubahan atas UURI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan adalah.<sup>52</sup>

- b. Setiap orang baik orang perseorangan maupun korporasi,
- c. Nakhoda atau Pemimpin Kapal Perikanan, Ahli Penangkapan Ikan, dan Anak Buah Kapal,
- d. Pemilik Kapal Perikanan, Pemilik Perusahaan Perikanan, Penanggung Jawab Perusahaan Perikanan, dan/atau Operator Kapal Perikanan, dan
- e. Pemilik Perusahaan Pembudidayaan Ikan, Kuasa Pemilik Perusahaan Pembudidayaan Ikan, dan/atau Penanggung Jawab Perusahaan Pembudidayaan Ikan, yang:
  - 1) Melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;
  - 2) Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau

---

<sup>52</sup> Aziz syamsuddin, Op.Cit. hlm. 37.

alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UURI Nomor. 31 Tahun 2004;

- 3) Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan, dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UURI Nomor. 31 Tahun 2004;
- 4) Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UURI Nomor. 45 Tahun 2009;
- 5) Melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia.

Adapun sanksi pidana yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana di bidang perikanan berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda ( Ketentuan Pasal 84 s.d. Pasal 102 UURI Nomor. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UURI Nomor. 31 tahun 2004

tentang Perikanan). Sementara itu penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perikanan merupakan konsekuensi yuridis yang logis dari penegakan ketentuan perundang-undangan tersebut.

#### **D. Penangkapan Ikan Secara Destruktif (*Destructive Fishing*)**

Kejahatan penangkapan ikan secara destruktif atau yang biasa juga disebut *destructive fishing*, dapat diterjemahkan menjadi praktik penangkapan ikan dengan cara yang merusak lingkungan akuatik atau tidak ramah lingkungan, seperti menggunakan bahan peledak, menggunakan obat bius, menggunakan *cantrang*, menggunakan setrum yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan laut, *destructive fishing* menyebabkan kerusakan terumbu karang secara luas, terumbu karang yang rusak mengakibatkan ikan kehilangan habitat dan menimbulkan kesulitan bagi nelayan untuk mendapatkan tangkapan ikan.<sup>53</sup>

##### **1. Jenis-jenis penangkapan ikan secara destruktif**

###### **a. Penggunaan Bahan Peledak**

Penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan adalah kegiatan destruktif, yang apabila dibiarkan secara berlarut-larut maka hal ini akan mengancam kelangsungan hidup dan kelestarian ikan, terumbu karang dan biota laut

---

<sup>53</sup>Puspoayu, Sari, Dan Ramadhani, "Praktik Illegal Transshipment Di Laut Lepas Berdasarkan Hukum Laut Internasional", Jurnal Mimbar Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya, Vol 31 Nomor 1, Februari 2019, hlm. 79.

lainnya.<sup>54</sup> Fenomena yang banyak menarik perhatian berbagai pihak adalah nelayan pengguna bahan peledak ikan karena dua alasan. Pertama, tingkat kerusakan yang ditimbulkan teknologi ini terhadap terumbu karang sangat signifikan, dan kedua adalah meningkatnya jumlah nelayan pengguna bom ikan ini bersamaan dengan masa krisis ekonomi Indonesia.

Sementara itu pengoperasian bahan peledak ikan dalam penangkapan ikan, dilakukan secara tersembunyi, atau dilakukan pada saat menemukan gerombolan ikan. Bahan peledak ini dapat berupa bom yang dirakit sendiri berbahan dasar bubuk mesiu.<sup>55</sup>

#### b. Penggunaan Obat Bius

Penggunaan obat bius merupakan suatu Kegiatan yang mengarah pada praktik penangkapan ikan secara destruktif, dengan memanfaatkan bahan beracun yang umum dipergunakan dalam penangkapan ikan dengan pembiusan seperti *potassium sianida*. Permintaan konsumen terhadap ikan hias dan hidup yang besar, menjadi pemicu nelayan untuk melakukan kegiatan penangkapan dengan metode ini. Hasil yang diperoleh dengan cara ini memang merupakan ikan

---

<sup>54</sup>Haryono Somun, "Tinjauan Kriminologis Penggunaan Bahan Peledak Dalam Penangkapan Ikan Di Desa Kalupapi Kecamatan Bangkurung Kabupaten Bangkep", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 2, 2014, hlm. 6.

<sup>55</sup>Juril Charly Onthoni, Domu Simbolon, dan Dedi Jusadi, "Analisis Penggunaan Bom Dalam Penangkapan Ikan Di Kecamatan Kao Utara Kabupaten Halmahera Utara", *Jurnal Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Ipb*, 2010, hlm. 235.

yang masih hidup, tetapi penggunaannya pada daerah karang memberikan dampak yang sangat besar bagi terumbu karang. Selain itu penangkapan dengan cara ini dapat menyebabkan kepunahan jenis-jenis ikan karang tertentu. Racun tersebut dapat menyebabkan ikan besar dan kecil menjadi mabuk dan mati. Disamping mematikan ikan-ikan yang ada, sisa racun dapat menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan terumbu karang, yang ditandai dengan perubahan warna karang yang berwarna warni menjadi putih yang lama kelamaan karang menjadi rusak lalu mati.<sup>56</sup>

c. Penggunaan *Cantrang*

*Cantrang* merupakan alat tangkap yang digunakan untuk menangkap ikan yang dilengkapi dua tali penarik panjang yang dikaitkan pada ujung sayap jaring, cara kerja alat tangkap ikan ini dengan ditarik oleh kapal yang menyapu ke dasar perairan. *Cantrang* diyakini sebagai bentuk penangkapan ikan secara destruktif. Pertama, hasil tangkap *cantrang* tidak selektif dan akan menjaring ikan dengan berbagai ukuran. Kedua, biota yang dibuang akan mengacaukan data perikanan karena tidak tercatat sebagai hasil perikanan. Ketiga, pengoprasian *cantrang* yang mengeruk dasar perairan tanpa terkecuali terumbu karang dan

---

<sup>56</sup>Ica Karina, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penggunaan Alat Tangkap Ikan Illegal" Agustus 2020, hlm. 7.



merusak lokasi pemijahan biota laut. Keempat, sumberdaya ikan di perairan laut Indonesia akan mengalami degradasi dikarenakan padatnya aktivitas penangkapan termasuk penggunaan alat tangkap *cantrang*.<sup>57</sup>

#### d. Penggunaan Setrum

Penangkapan ikan secara destruktif dengan penggunaan setrum masih sering terjadi, adapun target ikan dengan penggunaan setrum adalah jenis ikan konsumsi. Alat-alat yang digunakan seperti tas kotak setrum berisi aki, tongkat besi, serta serokan kapal. Penangkapan ikan dengan metode ini tidak hanya melukai ikan target, namun juga dapat mematikan anakan ikan sehingga dapat merusak keberlanjutan ekosistem ikan. Efek penyetruman listrik adalah membuat ikan terkejut dan pingsan. Beberapa kasus juga menyebutkan bahwa ikan dapat terluka, mengalami pendarahan pada insang dan kematian.

## **2. Pengaturan Penangkapan Ikan Secara Destruktif Dalam Hukum Pidana Indonesia**

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk melindungi potensi perikanan yang ada dinegara kita, salah satunya melakukan kriminalisasi terhadap tindakan paraktik penangkapan ikan secara destruktif, Istilah kriminalisasi itu sendiri

---

<sup>57</sup>Vika Kartika, "Kajian Dampak Penggunaan Cantrang Sebagai Upaya Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Berkelanjutan", Gema Keadilan Edisi Jurnal, Mei 2017, hlm. 65.

merupakan terminologi ilmu Kriminologi dan ilmu Hukum Pidana yang artinya penentuan suatu perilaku yang sebelumnya tidak dipandang sebagai suatu kejahatan menjadi suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam pengertian ini, proses kriminalisasi dilakukan melalui langkah legislasi dengan mengatur suatu perilaku atau perbuatan tertentu sebagai tindak pidana dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya yang diperbolehkan mengatur ketentuan pidana.

Adapun dasar hukum yang mengatur tindak pidana ini berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor/KEPMEN-KP/SJ/2019 tentang Pedoman Rencana Aksi Nasional Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak Tahun 2019-2023 adalah, UURI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, UURI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UURI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, UURI Nomor 27 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil , UURI Nomor 23 tentang Lingkungan Hidup, UURI Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UUD Nomor 12 tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak, Keputusan Presiden Nomor 125 tahun 1999 tentang Bahan Peledak, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Sementara itu, untuk sanksi pidana terhadap pelaku penangkapan ikan secara destruktif diatur dalam Pasal 84 dan Pasal 85 UURI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UURI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Sanksi pidana dalam Undang-undang Perikanan merupakan satu-satunya sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku penangkapan ikan secara destruktif. Undang-undang ini belum mengatur sanksi alternatif lain bagi pelaku. Dengan demikian, sanksi pidana dirumuskan sebagai sanksi yang utama (*primum remedium*) bagi pelaku. Perumusan sanksi pidana sebagai *primum remedium* dalam perkembangannya mengalami beberapa kendala dalam aplikasi dan eksekusinya. Disatu sisi sanksi pidana akan memberikan efek jera bagi pelaku *destructive fishing*, namun disisi lain perumusan sanksi pidana sebagai *primum remedium* tidak dapat diterapkan secara maksimal karena dibatasi oleh ketentuan instrumen hukum internasional

Berbicara mengenai Kebijakan hukum pidana di bidang perikanan dituntut untuk dapat menegakkan hukum pidana secara konkrit, sehingga setiap pelaku yang melakukan penangkapan ikan dengan cara terlarang khususnya *destructive fishing* dapat dipidana. Rumusan ketentuan pidana di bidang perikanan berfungsi sebagai pengendali pemanfaatan potensi perikanan dan perlindungan terhadap sumber daya perikanan dan ekosistemnya.

Pada umumnya kebijakan hukum bertujuan untuk menakuti dan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana di bidang perikanan khususnya *destructive fishing*. Sehingga dengan adanya kebijakan hukum pidana terhadap pelaku *destructive fishing* diharapkan mengurangi angka tindak pidana di bidang perikanan.<sup>58</sup> Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan *destructive fishing* saat ini dirumuskan di dalam Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-undang tentang Perikanan sebagaimana berikut ini:

**Tabel 1.** Ketentuan pidana terkait *destructive fishing*

No	Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	
	Unsur Pasal	Sanksi
1	<p><b>Pasal 84 ayat (1)</b> Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam</p> <p><b>Pasal 8 ayat (1)</b> Setiap orang dilarang melakukan</p>	<p>Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah)</p>

<sup>58</sup> Ruth Shella Widyatmojo, *et al*, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ikan (*Illegal Fishing*) di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 1/Pid. Sus/PRK/2015/PN.AMB), *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, 2016, hlm. 6.

<p>penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia</p>	
<p><b>Pasal 84 ayat (2)</b> Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam</p> <p><b>Pasal 8 ayat (2)</b> Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang melakukan penangkapan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/ atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.</p>	<p>Pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah)</p>
<p><b>Pasal 84 ayat (3)</b> Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung</p>	<p>Pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda</p>

	<p>jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam <b>Pasal 8 ayat (3)</b></p> <p>Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.</p>	<p>paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)</p>
	<p><b>Pasal 84 ayat (4)</b></p> <p>Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang dengan sengaja melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau</p>	<p>Pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)</p>

	<p>membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam <b>Pasal 8 ayat (4)</b></p> <p>Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang melakukan usaha pembudidayaan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.</p>	
<b>No</b>	<b>Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan</b>	
	<b>Unsur Pasal</b>	<b>Sanksi</b>
2.	<p><b>Pasal 85</b></p> <p>setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam <b>Pasal 9</b></p> <p>Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan di kapal penangkap</p>	<p>Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)</p>

	ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia: a. alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan; b. alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu; dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang.	
--	---	--

Sumber: Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Berdasarkan tabel 1 di atas, kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana *destructive fishing* saat ini bersifat *primum remedium*, artinya upaya pidana merupakan upaya utama dalam penanggulangan *destructive fishing*. Undang-undang Perikanan belum memuat sama sekali ketentuan mengenai sanksi alternatif seperti sanksi tindakan bagi pelaku *destructive fishing*. Mengingat kebijakan hukum pidana saat ini bersifat *primum remedium*, maka dalam praktiknya hakim cenderung menjatuhkan putusan berupa pemidanaan baik pidana penjara maupun pidana denda terhadap pelaku *destructive fishing*.<sup>59</sup> Rumusan Pasal di atas juga menunjukkan bahwa pasal tersebut termasuk dalam kategori delik materiil, yaitu delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan

---

<sup>59</sup> Mashuril Anwar, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Destructive Fishing Pada Rezim Pembangunan Berkelanjutan", *Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol 5. Nomor. 2, Juli-Desember 2020, Hlm. 244*



pidana oleh undang- undang (rumusan dari akibat perbuatan). Pasal tersebut juga termasuk dalam kategori tindak pidana dibidang perikanan berupa kejahatan.

### **3. Dampak Praktik Penangkapan Ikan Secara Destruktif**

Praktik penangkapan ikan secara destruktif yang dilakukan oleh masyarakat nelayan semata-mata untuk meraup keuntungan yang besar dengan cara cepat dan instan, kegiatan ini sangat tidak memperhatikan dampak buruknya bagi ekosistem perairan laut khususnya terumbu karang. Terumbu karang yang seyogianya adalah rumah bagi para ikan-ikan karang, apabila terumbu karang menjadi rusak, maka dapat dipastikan tidak ada lagi ikan yang hidup ditempat tersebut dan akan berimbas pada sulitnya mendapat tangkapan ikan, sementara itu juga diperlukan waktu yang sangat lama untuk memulihkan kondisi terumbu karang yang rusak tersebut.

Terumbu karang kini dalam ancaman yang nyata, Oleh karena itu, perlu dilakukan penanggulangan *destructive fishing* yang bertujuan untuk menekan laju kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya yang semakin parah akibat aktifitas penangkapan ikan dengan cara yang merusak seperti penggunaan bahanpeledak atau bom dan bius/racun secara lebih komprehensif dengan melibatkan pemerintah, pelaku bisnis perikanan, dan masyarakat, salah satunya dengan hukum pidana

sebagai instrumen penegakan hukum tindak pidana *destructive fishing*.

#### **E. Analisis Permasalahan Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Destruktif Di Kepulauan Spermonde**

Kepulauan Spermonde yang terletak di perairan Selat Makassar Sulawesi Selatan terdiri dari ±120 pulau merupakan salah satu wilayah penyebaran terumbu karang yang cukup luas.<sup>60</sup> Kondisi dan potensi yang ada di Kepulauan Spermonde yaitu adanya gugusan pulau-pulau yang memiliki keindahan dan keanekaragaman hayati sumber daya laut. Kondisi ini sangat berpotensi menjadikan Kepulauan Spermonde sebagai surga bagi para wisatawan lokal maupun mancanegara. Sistem aktivitas *Marine Ornamental Fishery* juga terlihat intensif di wilayah Kepulauan Spermonde.

Kepulauan Spermonde terbentang dari Kabupaten Takalar hingga Kabupaten Barru, selain menawarkan keindahan, juga memiliki kekayaan sumberdaya hayati laut yang melimpah, tidak lain ini karena kepulauan spermonde masuk dalam kawasan segitiga karang dunia. Sementara itu, mayoritas masyarakat di Kepulauan Spermonde bekerja sebagai nelayan. Sebagian juga masyarakat bekerja pada sektor jasa seperti jasa transportasi/angkutan perairan, pertokoan, pertukangan, buruh bangunan, guru, pegawai negeri, serta pembuat

---

<sup>60</sup>Hasrun Dan Kasmawati, "Analisis Hubungan Panjang Berat Dan Nisbah Kelamin Udang Karang (*Panulirus* Spp) Di Kepulauan Spermonde Sulawesi Selatan", *Journal Of Indonesian Tropical Fisheries*, Vol. 1 Nomor 1, Desember 2018, Hlm. 2.

perahu kayu dan lain-lain. Nelayan yang ada disana menggunakan alat tangkap untuk menangkap ikan berupa bubu, pancing dan rengge, dengan menggunakan perahu jolloro yang memakai bahan bakar bensin, namun disela kegiatan tersebut ternyata masih banyak terdapat aktivitas yang menyimpang dan tidak ramah lingkungan terhadap ekosistem laut.<sup>61</sup>

Sebagian masyarakat, menggantungkan perekonomian pada sektor laut, sementara faktanya ruang dan sumberdaya yang tersedia sangat terbatas dan tingginya permintaan pasar menjadi faktor utama semakin meningkatnya persaingan (kompetisi) dalam mengeksploitasi sumberdaya. Hampir sebagian besar nelayan kemudian menggunakan cara-cara pintas yaitu memanfaatkan alat-alat dan bahan yang bersifat destruktif, karena dengan metode tersebut bisa menghasilkan sumberdaya yang melimpah dengan waktu yang singkat.

Sebagai imbasnya, ekosistem terumbu karang mengalami kerusakan yang cukup parah, seperti yang dilansir oleh COREMAP dalam laporannya dimana menyebutkan perairan kabupaten Pangkep telah mengalami kerusakan terumbu karang hingga mencapai 74,26%. Padahal, peranan ekosistem terumbu karang sangat strategis dalam mendukung ketersediaan sumberdaya perikanan yang merupakan faktor utama yang mendukung eksistensi masyarakat

---


<sup>61</sup>Khairul Amri, Dede Setiadi, ibnul qoyim, dan D. Djokosetiyanto. "Dampak aktivitas antropogenik terhadap kualitas perairan habitat padang lamun di Kepulauan Spermonde sulawesi selatan", Vol. 1 Nomor 1, hlm. 4.

pesisir.

Kerusakan terumbu karang disebabkan oleh penggunaan alat tangkap dan cara penangkapan ikan yang merusak ekosistem atau *destructive fishing*, akan berdampak buruk terhadap kesejahteraan penduduk yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau kecil yang umumnya bergantung pada pemanfaatan sumber daya laut.

Untuk menyusun *baseline* data tentang kondisi karang di Kepulauan Spermonde, maka dipilih daerah gugusan pulau besar yang dapat mewakili pulau-pulau dalam Kepulauan Spermonde terutama di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Kabupaten Pangkep sendiri merupakan salah satu Kabupaten Kepulauan yang ada di wilayah Kepulauan Spermonde, luas wilayah lautnya mencapai  $\pm 17.100 \text{ km}^2$  atau  $2/3$  dari luas wilayah daratan yang dimilikinya dengan tingkat keanekaragaman sumber daya yang cukup melimpah.

Tercatat ada sekitar  $\pm 117$  pulau-pulau kecil baik berpenghuni maupun tidak berpenghuni tersebar di perairan ini, dan tidak kurang dari 51.000 jiwa mendiami Kepulauan tersebut. Pulau-pulau yang dimaksud ini adalah Barang Lompo, Barang Caddi dan Samalona, adapun persentasi terumbu karang hidup berdasarkan kegiatan pemantauan kerusakan terumbu karang yang dilakukan oleh *Marine Science Diving Club (MSDC)* Universitas Hasanuddin selama 9 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Tutupan karang hidup di pulau Barrang Lompo tercatat 40% (kategori sedang) dan pulau Barrang Caddi sebesar 38% (kategori sedang) dan pulau Samalona 30% (kategori buruk). Data Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pun menunjukkan indeks kesehatan terumbu karang yang rendah di Kepulauan Spermonde dengan rentan nilai 1-3. Oleh karena itu, terumbu karang yang ada di Kepulauan Spermonde termasuk dalam kategori mengkhawatirkan.

Sementara itu, adapun beberapa kasus *destructive fishing* yang terjadi di Kepulauan Spermonde yang diantaranya:

**Tabel. 2.** Daftar kasus *destructive fishing* di Kepulauan Spermonde berdasarkan *Destructive Fishing Watch* (DFW) Tahun 2003

Lokasi	Tahun	Kasus-kasus
Papandangan	2001	3 orang meninggal akibat bom ikan
	Akhir tahun 2002	Gara-gara dituduh pembom akhirnya ditembak oleh petugas
Bonetambu	1994	1 orang meninggal akibat terkena bom saat melempar
Barrang Lompo	1989	1 satu orang cacat karena bom ikan
	Akhir tahun 2002	Masyarakat melakukan pengejaran terhadap pelaku bom ikan
	2003	2 orang meninggal dan diengaaai karena bom ikan
Kodingareng	1989	1 orang cacat tangan (putus) akibat

		bom ikan
	2003	Punggawa atau pengumpul darat yang ditangkap oleh petugas
Gondong Bali	2003	Nelyan meninggal karena bom ikan
Bauluang	1999	1 kapal pembom ikan dari kodingareng ditangkap oleh masyarakat bauluang, disiksa dan kapalnya disita oleh masyarakat sendiri
Lumu-lumu	1997-1998	1 orang lumpuh (mati setengah badan)
P. Labbu Tallua (Tanakeke takalar)	1997-1998	Pembom dan jolloro'nya disita Polres Mappakasunggu, penyidikan dilakukan di Pengadilan Makassar Polsekta, bahkan ada yang ditangkap lalu bebas karena menerima sogokan
Barrang Caddi	2000	Ada beberapa kelompok pembius ikan yang ditangkap, namun beberapa diantaranya dilepaskan tanpa diproses. Tidak hanya itu, ada beberapa pembiusan ikan yang ditangkap dan membuat perjanjian dihadapan polisi, diantara mereka ada yang sudah insyaf namun ada juga yang masih melanggar perjanjian tersebut
	2001	Ada beberapa pembius ikan yang ditangkap dan kemudian diproses dengan beberapa persyaratan, namun tetap dilanggar oleh pelaku
Barrang caddi dan Lumu-lumu	2000	Terdapat konflik antara pembius ikan barrang caddi dan lumu-lumu yang melakukan aktifitas pembiusan di pulau lain
Pulau satangnga	2000	Penduduk satangnga yang membius ikan di pulau tersebut menimbulkan masalah dengan petani rumput laut, karena rumput laut mereka mati
	2003	Nelayan yang melakukan

		pengeboman dan pembiusan ikan ditahan selama satu minggu di Polres Takalar, namun dilepaskan setelah membayar biaya sekitar Rp. 100.000.000,00.
--	--	---

Sumber: *Destructive fishing watch* (DFW) 2003

Tabel tersebut diatas menguraikan beberapa kasus *destructive fishing* yang terjadi di kepulauan spermonde berdasarkan data dari *Destructive Fishing Watch* (selanjutnya disebut DFW) pada tahun 2003. Berdasarkan hasil penelitian DFW tahun 2016 juga menunjukkan bahwa pada 2016 sekitar 26% nelayan Kepulauan Spermonde menangkap ikan dengan merusak lingkungan, 68% penggunaan bom, 27% bius ikan, dan rata-rata 5% pelaku melakukan keduanya.

Sementara itu pada daerah gugusan pulau besar yang dapat mewakili pulau-pulau dalam Kepulauan Spermonde terutama di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) pada tahun 2020, berdasarkan Putusan No. 82/Pid.Sus/PN.Pkj ditemukan aksi penangkapan ikan secara destruktif, sebagai salah satu contoh dari sekian banyak praktik penangkapan ikan secara destruktif yang terjadi di Kepulauan spermonde, tindak pidana ini bertempat di perairan pulau Sapuka Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkep pada titik koordinat S-070-08'- 916" E- 1180-15.403' atau setidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkep yang berwenang memeriksa dan

mengadili perkaranya, tindak pidana ini terjadi pada hari hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 10.45 WITA atau setidaknya–tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020.

Seluruh Terdakwa dengan sengaja merupakan orang yang melakukan dan yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yakni melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak atau dan / atau cara dan atau bangunan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya, sesuai putusan tersebut, penulis akan menguraikan duduk perkaranya untuk membuktikan apakah tindakan tersebut adalah perbuatan *destructive fishing*, berikut penjelasannya:

1. Berawal pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 saksi Prayitno dan saksi Sudarmin, sedang melaksanakan tugas patroli sekira pada pukul 10.45 wita saat saksi Prayitno dan saksi Sudarmin berada disekitar perairan pulau Sapuka, Kecamatan Liukang Tangaya, Kabupaten Pangkep, pada titik koordinat S-07°-08'-916" E- 118°-15.403', keduanya melihat adanya kapal nelayan yang mencurigakan sehingga saksi mendekati kapal tersebut dan melihat kapal nelayan Wali Songo Warna Putih Merah yang dikendarai oleh Terdakwa Rahmat Caging Bin Alla, Roni Bin Sulleang, Supardi Alias Seleng Bin Saebu, Wawan



Bin Tahir, Erwin Bin Ruhsan, Alwi Ms Bin Yasin, dan Bambang Bin Abd Kadir, sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak berupa bom ikan.

2. Bahwa pada saat saksi Prayitno dan saksi Sudarmin melakukan pemeriksaan, ditemukan bahan peledak yang siap digunakan sehingga dilakukan pengamanan terhadap bahan peledak yang berupa bom ikan kekantor Sat Polair Polres Pangkep dipelabuhan maccini baji untuk diproses lebih lanjut.
3. Bahwa Keterangan ahli perikanan Muh. Erwin Azis S.Pi menjelaskan Akibat / dampak yang ditimbulkan perbuatan tersebut adalah merugikan dan membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya khususnya terhadap regenerasi, keseimbangan dan stabilitas potensi ikan & lingkungan ekosistem terumbu karang dan ekosistem lainnya, kerusakan yang ditimbulkan akibat penggunaan bahan peledak (bom ikan) sebahagian dapat dipulihkan kembali namun hal ini memerlukan waktu yang sangat lama dan panjang, terutama untuk terumbu karang. Hal ini sangat sulit serta tidak mungkin untuk dapat pulih seperti kondisi semula, potensi sumber daya tersebut dapat menjadi punah sehingga sumber pendapatan dan mata pencaharian masyarakat pesisir dapat semakin memprihatinkan dan merugikan secara sosial, ekonomi, budaya.

4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No. LAB : 2693 / BHF / VI / 2020 tanggal 30 Juni 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap : 1 (satu) buah detonator rakitan terangkai sumbu korek api rakitan yang diberi kode A adalah positif senyawa PETN (penta erythritol tetranite) dan trinitrotolunena (TNT) terangkai sumbu api rakitan adalah senyawa potasium klorat (KClO<sub>3</sub>) dan Sulfur (S), sedangkan 1 (satu) botol plastik bening berisi butiran warna putih yang terikat dengan batu yang diberi kode B adalah mengandung senyawa ammonium nitrat fuel oil (ANFO) dengan hidro karbon fraksi premium. Hasil kesimpulan barang bukti ammonium nitrat fuel oil (ANFO) apabila dirangkai dengan sumbu api dan detonator merupakan rangkaian bom yang dapat digunakan untuk menangkap ikan di laut dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No. LAB : 2692 / KTF / VI / 2020 tanggal 25 Juni 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap : 5 (lima) ekor ikan jenis sinrilik telah mengalami kerusakan gelembung renang dan organ dalam serta pecahnya pembuluh darah akibat getaran yang kuat.
6. Bahwa terhadap perbuatan para terdakwa dalam melakukan

penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak telah memperoleh hasil berupa 1 (satu) gabus ikan berbagai jenis yaitu ikan sinrilik, ikan jenis tawasang, dan ikan jenis mogo, dan masing-masing terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan kabupaten pangkep dengan menggunakan bahan peledak

Berdasarkan uraian kronologi kasus di atas, pada Putusan No .82 /Pid.Sus/ PN.Pkj. Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) UU RI No.31 Tahun 2004 tentang perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, menyebutkan salah satu rumusan pasal yang menjadi kebijakan formulatif penanggulangan tindak pidana *destructive fishing* yakni Pasal 85 yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya. Sebagai kebijakan formulatif, Pasal 85 tersebut dikaji unsur-unsurnya untuk mengetahui penyebab *ineffectiveness* penegakan hukum tindak pidana *destructive fishing* dari segi substansi hukum. Unsur-Unsur Pasal 85 tentang tindak pidana *destructive fishing* tersebut dianalisis seperti berikut ini:

- a. Setiap orang
- b. Dengan sengaja

- c. memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan
- d. mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan
- e. wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia

Dihubungkannya dengan Pasal 85 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, maka dapat penulis lihat bahwa untuk membuktikan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana penangkapan ikan secara destruktif.

*Pertama*, unsur “setiap orang”. Makna setiap orang’dalam pasal tersebut adalah orang perseorangan atau korporasi, Artinya bahwa subjek hukum tindak pidana *destructive fishing* adalah orang perseorangan dan korporasi, dalam hal ini terdakwa atas nama Rahmat Caging Bin Alla, Roni Bin Sulleang, Supardi Alias Seleng Bin Saebu, Wawan Bin Tahir, Erwin Bin Ruhsan, Alwi Ms Bin Yasin, dan Bambang Bin Abd Kadir sebagai pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban, unsur tersebut telah dapat dikatakan terpenuhi.

*Kedua*, unsur “dengan sengaja”, yang mengandung makna bahwa perbuatan terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Kesengajaan merupakan bentuk hubungan batin antara penindak dengan tindakannya/ perbuatannya. Dengan demikian

Berdasarkan kronologi di atas, dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki yang juga berarti dengan sengaja menggunakan bahan peledak untuk melakukan aktivitas penangkapan ikan dan telah mengumpulkan satu gabus yang berisi beberapa jenis ikan, untuk itu pelaku dapat dikatakan memenuhi unsur. Unsur ini juga menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana *destructive fishing* menganut konsep kesalahan, *geen straf zonder schuld* (tidak ada pidana tanpa kesalahan).

*Ketiga*, unsur “memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan”. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Adapun alat-alat bantu penangkapan ikan yang ramah lingkungan jika memenuhi 8 (delapan) kriteria, yaitu (1) memiliki selektifitas tinggi, (2) hasil tangkapan sampingan rendah (*by catch*), (3) hasil tangkapan berkualitas tinggi, (4) tidak destruktif/ merusak habitat/ lingkungan, (5) mempertahankan keanekaragaman hayati (*biodiversity*), (6) tidak menangkap spesies yang dilindungi/ terancam punah, (7) pengoperasian alat tangkap tidak

membahayakan nelayan, (8) tidak melakukan penangkapan di daerah terlarang.

Sementara alat-alat bantu penangkapan ikan yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan, seperti UURI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UURI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yakni, bahan peledak , Bahan Kimia (contoh: Potasium Sianida), Bahan Biologis (contoh: racun tumbuhan) dan alat, cara, bangunan yang dapat merugikan atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan (contoh: setrum), sesuai duduk perkara diatas, sangat jelas bahwa secara keseluruhan pelaku menggunakan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan yakni bahan peledak yang siap digunakan, sehingga dilakukan pengamanan terhadap bahan peledak yang berupa bom ikan, unsur tersebut telah dapat dikatakan terpenuhi.

*Keempat*, unsur “menggangu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan”. Sumber daya ikan berupa seluruh potensi perikanan, Pasal 1 angka 8 Undang-undang Perikanan mengatur bahwa konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan, adapun berdasarkan duduk perkara putusan tersebut, akibat / dampak

yang ditimbulkan perbuatan pelaku adalah merugikan dan membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya khususnya terhadap regenerasi, keseimbangan dan stabilitas potensi ikan & lingkungan ekosistem terumbu karang dan ekosistem lainnya.

Kerusakan yang ditimbulkan akibat penggunaan bahan peledak (bom ikan) sebahagian dapat dipulihkan kembali namun hal ini memerlukan waktu yang sangat lama dan panjang, terutama untuk terumbu karang. Hal ini sangat sulit serta tidak mungkin untuk dapat pulih seperti kondisi semula, potensi sumber daya tersebut dapat menjadi punah sehingga sumber pendapatan dan mata pencaharian masyarakat pesisir dapat semakin memprihatinkan dan merugikan secara sosial, ekonomi, budaya. Tidak hanya itu, beberapa ikan jenis sinrilik telah mengalami kerusakan gelembung renang dan organ dalam serta pecahnya pembuluh darah akibat getaran kuat yang ditimbulkan oleh bom ikan. Olehnya itu unsur telah dipenuhi oleh pelaku.

*Kelima*, unsur “wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia”. Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Perikanan meliputi, Perairan Indonesia, ZEE dan sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia. Melihat duduk perkara di atas terjadi pada

perairan pulau Sapuka, Kecamatan Liukang Tangaya, Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep), pada titik koordinat S-07°-08'-916" E- 118°-15.403', yakni pada perairan Indonesia, maka pelaku juga telah dapat dikatakan memenuhi unsur.

Setelah menganalisis duduk perkara tersebut berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal yang mengatur tentang *destructive fishing*, penulis menilai **bahwa unsur tindak pidana penangkapan ikan secara destruktif telah terpenuhi**, dikarenakan unsur yang disebutkan dalam Pasal *destructive fishing* telah sesuai dan terpenuhi berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi.